



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

Jakarta, 06 Desember 2017.

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Cq
Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia.
Di –
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Jalan Merdeka Barat Nomor 6.
Kotamadya Jakarta Pusat. DKI-Jakarta-10110.

Perihal: Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tertanggal 20 Maret 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) “Tentang Peradilan Agama”, Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : **NINA HANDAYANI.**
KTP Nomor : 3202014611810001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat kelahiran di : Sukabumi, 06 Nopember 1981.
Kebangsaan-Warganegara : Pribumi-Indonesia.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat KTP di : Kampung Cipatuguran, RT 003, RW 021.
Kota dan Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu.
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

PEMOHON Pengujian Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tertanggal 20 Maret 2006(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), “Tentang Peradilan Agama”, Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini berdasarkan SURAT KUASA HUKUM JUDICIAL REVIEW Nomor 001/II/04/XII/2017/PA-Cbd-Smi-PTA-Bdg-MA-RI/MK-RI, Tertanggal 04 Desember 2017, Telah memberikan KUASA HUKUM kepada:



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H.

ADVOKAT PENEGAK HUKUM pada kantor hukum **YOUNGKY FERNANDO RAMBE & REKAN**, Bertindak:

K H U S U S

M E W A K I L I **PEMBERI KUASA** Mengajukan Permohonan Pengujian **Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006**, Tertanggal 20 Maret 2006(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), "**Tentang Peradilan Agama**", Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Adapun yang menjadi **DALIL PERMOHONAN** ini adalah sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA.

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian **Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006**, Tertanggal 20 Maret 2006(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 22) tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7, tahun 1989(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), "**Tentang Peradilan Agama**", yang menjadi **Persoalan Konstitusionalitas**, dan untuk selanjutnya **NORMA Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, "Tentang Peradilan Agama"**, disebut sebagai **OBJEK PERMOHONAN**.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI-RI.

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah untuk menguji dan memutus permohonan **PEMOHON**, antara lain, ialah:

1. **Pasal 24 ayat(2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".**
2. **Pasal 24 huruf(c) ayat(1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji**



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. **Pasal 10 ayat(1) huruf(a)** Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan **Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Mahkamah Konstitusi**: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
4. **Pasal 29 ayat(1) huruf(a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman**: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
5. Mahkamah berwenang pula **memberikan penafsiran konstitusi** terhadap suatu ketentuan undang undang, disaat bersamaan membatasi penafsiran lainnya atas suatu norma, sebagaimana dinyatakan oleh pakar hukum bernama **KELSEN**: *“Jika ketentuan konstitusi tidak dipatuhi, maka tidak akan ada norma hukum yang berlaku, dan norma yang diciptakan dengan cara ini juga tidak akan berlaku. Ini berarti: makna subjektif dari tindakan yang ditetapkan secara inkonstitusional dan tidak berpijak pada norma dasar, tidak ditafsirkan sebagai makna objektifnya, dan penafsiran yang demikian ini akan dianulir”.*
6. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **disamping memberikan penafsiran konstitusional.**

III. KEDUDUKAN PEMOHON(LEGAL STANDING) PEMOHON.

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan PEMOHON sebagai PIHAK yang berkepentingan terhadap permohonan *AQUO*, dilandasi:

1. **Pasal 51 ayat(1) butir(a)** Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan **Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Mahkamah Konstitusi**: *“PEMOHON adalah PIHAK yang menganggap HAK dan/atau HAK Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang, yaitu: (a) perorangan warga Negara Indonesia”.*
2. **Penjelasan Pasal 51 ayat(1)** Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan **Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Mahkamah Konstitusi**: *“Yang dimaksud dengan “HAK*



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

Konstitusional” adalah HAK HAK yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam PUTUSAN Nomor 006/PUU-III/2005, Juncto PUTUSAN Nomor 011/PUU-V/ 2007:

- a. *adanya HAK dan/atau KEWENANGAN Konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *bahwa HAK dan/atau KEWENANGAN Konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu undang undang yang diuji;*
- c. *bahwa KERUGIAN HAK dan/atau KEWENANGAN Konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *adanya hubungan sebab-akibat(causal verband) antara KERUGIAN dan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka KERUGIAN dan/atau KEWENANGAN Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

4. Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia PUTUSAN Nomor 5/PUU-IX/ 2011, Juncto PUTUSAN Nomor 49/PUU-IX/2011, Juncto PUTUSAN Nomor 81/PUU-IX/2011:

- a. **PUTUSAN Nomor 5/PUU-IX/2011, dalam pengujian undang undang KPK-RI(halaman 59):** [3.9] *Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada PUTUSAN MK-RI Nomor 27/PUU-VII/2009, Tertanggal 16 Juni 2010, yang menguraikan mengenai kedudukan hukum(LEGAL STANDING) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf[3.7], paragraf[3.8], paragraf[3.9] di atas, serta dihubungkan dengan dalil dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh PEMOHON-I selaku perorangan warga negara Indonesia dan PEMOHON-II selaku badan hukum public dan/atau privat yang peduli (concern) terhadap pemberantasan korupsi, sehingga menurut Mahkamah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan AQUO.*
- b. **PUTUSAN Nomor 49/PUU-IX/2011, dalam pengujian undang undang MK-RI(hal 65):** [3.8] *Menimbang bahwa PARA PEMOHON mendalilkan selaku perseorangan warga negara yang merupakan pengajar Hukum Tata Negara yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta ide ide konstitusionalisme, dan merupakan individu individu yang melakukan*



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [3.9] Menimbang bahwa dengan merujuk pada PUTUSAN MK-RI Nomor 27/PUU-VII/2009, Tertanggal 16 Juni 2010, yang menguraikan mengenai kedudukan hukum(LEGAL STANDING) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang sebagai berikut, "...", Mahkamah berpendapat, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum(LEGAL STANDING) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal pasal dalam undang undang AQUO.

- c. **PUTUSAN Nomor 81/PUU-IX/2011, dalam pengujian Undang Undang Republik Indonesia Tentang PEMILU(halaman 51-52):** *[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya PEMOHON-I sampai dengan PEMOHON-23 mendalilkan sebagai subjek hukum yang telah mempunyai badan hukum yang peduli terhadap isu isu terkait PEMILU dan demokrasi; PEMOHON-14, dan PEMOHON-16 sampai dengan PEMOHON-23 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat, namun tidak mengajukan bukti mengenai keberadaannya sebagai lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, PARA PEMOHON dimaksud, yang mewakili lembaganya masing masing, memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; [3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan POTENSI AKIBAT yang dialami oleh PARA PEMOHON terkait dengan pelaksanaan dan hasil pemilihan umum, atau tidaknya terkait dengan pembentukan Komisi Pemilihan Umum, dikaitkan dengan HAK Konstitusional PARA PEMOHON, menurut Mahkamah, terdapat hubungan Sebab-Akibat(CAUSAL-VERBAND) antara POTENSI KERUGIAN dimaksud dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian, sehingga PARA PEMOHON memenuhi syarat KEDUDUKAN HUKUM(LEGAL STANDING) untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang AQUO.*



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

IV. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

KERUGIAN PEMOHON dan/atau POTENSI KERUGIAN PEMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada **Tanggal 02 April 2006** bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, terjadi **PERKAWINAN CAMPURAN** antara Perempuan warga Negara Indonesia **NINA HANDAYANI / PEMOHON** dengan Laki-laki warga Negara **ASING Malaysia(Negeri Selangor Darul Ehsan) MOHD ZUKI bin Daud;**
2. Bahwa selanjutnya pada **Tanggal 03 April 2006**, terbitlah **BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 249/04/IV/2006**, Namun **BUKU NIKAH** tersebut **TIDAK DILEGALISIR** di Departemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan **TIDAK DILEGALISIR** di Departemen Kementerian Luar-Negeri Republik Indonesia, dan **TIDAK DIDAFTARKAN** di Kedutaan Besar Malaysia dan **Negeri Selangor Darul Ehsan**, sehingga akibat hukumnya **PERKAWINAN CAMPURAN BELUM SAH SECARA HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**, baik menurut hukum di Negara Malaysia dan **Negeri Selangor Darul Ehsan** maupun menurut hukum di Negara Republik Indonesia, Hal tersebut sebagaimana dimaksud oleh **Prof. Dr. Lili Rasjidi, SH.,S.Sos.,L.LM.** Dalam Buku Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia;
3. Bahwa **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Campuran, Pasal 57:** *“Yang dimaksud dengan PERKAWINAN CAMPURAN dalam Undang undang ini ialah PERKAWINAN antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah-satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”;*
4. Bahwa **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Campuran, Pasal 59 ayat(1):** *“KEWARGANEGARAAN yang diperoleh sebagai akibat PERKAWINAN atau PUTUSNYA PERKAWINAN menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai HUKUM PUBLIK maupun HUKUM PERDATA”.* **Ayat(2):** *“PERKAWINAN CAMPURAN yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”;*
5. Bahwa **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 26 ayat(1):** *“Perempuan warganegara Indonesia yang KAWIN dengan Laki-laki warga Negara ASING, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, Kewarganegaraan istri mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibat PERKAWINAN tersebut”.* **Ayat(3):** *“Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) jika ingin TETAP menjadi warga Negara Indonesia dapat mengajukan SURAT PERNYATAAN mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan, kecuali pengajuan*



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

tersebut mengakibatkan Kewarganegaraan Ganda". Ayat(4): "SURAT PERNYATAAN sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau, setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal PERKAWINAN nya berlangsung";

6. Bahwa pada Tanggal 10 Januari 2006, NINA HANDAYANI / PEMOHON membeli sebidang TANAH ADAT seluas 491 meter persegi, di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seharga Rp. 80 juta,-, Selanjutnya pada Tanggal 10 Mei 2006, terbitlah Akta Jual Beli Nomor 96/2006, Selanjutnya pada Tanggal 01 Nopember 2006, terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atasnama NINA HANDAYANI / PEMOHON;
7. Bahwa di bulan Juli 2006, NINA HANDAYANI / PEMOHON membeli lagi sebidang TANAH ADAT seluas 310 meter persegi, di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seharga Rp. 30 juta,-, Selanjutnya pada Tanggal 22 Agustus 2006, terbitlah Akta Jual Beli Nomor 123/2006, Selanjutnya pada Tanggal 03 Mei 2007, terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, atasnama NINA HANDAYANI / PEMOHON;
8. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 22 Maret 2007, MOHD ZUKI bin Daud, warganegara ASING Malaysia(Negeri Selangor Darul Ehsan) mengajukan permohonan selaku PEMOHON TALAK-CERAI terhadap TERMOHON CERAI TALAK / NINA HANDAYANI ke muka Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi, Register Perkara Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd, dan pada Tanggal 26 Pebruari 2008, AMAR PUTUSAN: "TANAH ADAT MILIK TERMOHON TALAK-CERAI / NINA HANDAYANI menjadi MILIK BERSAMA / HARTA-BERSAMA dengan PEMOHON TALAK-CERAI / MOHD ZUKI bin Daud, warganegara ASING Malaysia(Negeri Selangor Darul Ehsan)". *Juncto Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, Tertanggal 30 Oktober 2008, AMAR PUTUSAN: "TANAH MILIK ADAT TERBANDING TALAK-CERAI / NINA HANDAYANI menjadi MILIK BERSAMA / HARTA-BERSAMA dengan PEMBANDING TALAK-CERAI / MOHD ZUKI bin Daud, warganegara ASING Malaysia (Negeri Selangor Darul Ehsan)".* *Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung-RI(kamar hakim agung agama) Perkara Nomor 336 K/AG/2009, Tertanggal 17 Juli 2009, AMAR PUTUSAN: "TANAH MILIK ADAT PEMOHON KASASI TALAK-CERAI / NINA HANDAYANI menjadi MILIK BERSAMA / HARTA-BERSAMA dengan TERMOHON KASASI TALAK-CERAI / MOHD ZUKI bin Daud, warganegara ASING Malaysia (Negeri Selangor Darul Ehsan)";*
9. Bahwa selanjutnya terbitlah AKTA CERAI Nomor 139/AC/ 2010/PA.Cbd, Tertanggal 19 April 2010, oleh Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi;



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

10. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi Perkara Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd, Tertanggal 26 Pebruari 2008, maupun Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Perkara Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, Tertanggal 30 Oktober 2008, maupun Putusan Kasasi Mahkamah Agung-RI(kamar hakim agung agama) Perkara Nomor 336 K/AG/2009, Tertanggal 17 Juli 2009, AMAR PUTUSANNYA SESAT;

11. Bahwa PERKAWINAN CAMPURAN antara Perempuan warganegara Indonesia dengan Laki-laki warganegara ASING Malaysi(Negeri Selangor Darul Ehsan) TIDAK di LEGALISIR di Departemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, TIDAK di LEGALISIR di Departemen Kementerian Luar-Negeri Republik Indonesia, TIDAK di DAFTARKAN di Kedutaan Besar Malaysia, TIDAK di DAFTARKAN di Negeri Selangor Darul Ehsan, Akibat hukumnya PERKAWINAN CAMPURAN tersebut BELUM SAH SECARA HUKUM PERDATA INTERNASIONAL, dan dengan demikian maka PERKAWINAN CAMPURAN tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraannya tersebut, baik menurut hukum di Negara Malaysia dan Negeri Selangor Darul Ehsan maupun menurut hukum di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sama halnya dengan JENIS PERKAWINAN SIRIH / PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT di Kantor Urusan Agama pasangan sesama warganegara Indonesia, Atas hal tersebut maka Pengadilan Agama di Indonesia tidak dapat memeriksa dan mengadili sengketa hukum suami-istri sesama warganegara Indonesia yang perkawinannya tidak tercatat di KUA. Hal tersebut sebagaimana dimaksud:

a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Campuran, Pasal 2 ayat(1): "*PERKAWINAN adalah SAH apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu*". Ayat(2): "*Tiap tiap PERKAWINAN DICATAT menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku*".

b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan Campuran, Pasal 59 ayat(1): "*KEWARGANEGARAAN yang diperoleh sebagai akibat PERKAWINAN atau PUTUSNYA PERKAWINAN menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai HUKUM PUBLIK maupun HUKUM PERDATA*". Ayat(2): "*PERKAWINAN CAMPURAN yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*".

12. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 20 Agustus 2008, TANAH ADAT seluas 310 meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, atasnama NINA HANDAYANI / PEMOHON, oleh NINA HANDAYANI / PEMOHON dijual kepada Pribumi-Indonesia bernama ibu SAMSIAH dengan Akta Jual Beli



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

Nomor 366/2008, dan pada Tanggal 26 September 2008, terbitlah atasnama ibu SAMSIAH. Dasar hukumnya:

- a. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pasal 27 huruf(a) angka(4):** "HAK MILIK hapus bila: (a) TANAH nya jatuh kepada Negara: (4) karena ketentuan Pasal 21 ayat(3) dan Pasal 26 ayat(2)". **Juncto Pasal 21 ayat(1):** "Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai HAK MILIK". **Ayat(3):** "ORANG ASING yang sesudah berlakunya undang undang ini memperoleh HAK MILIK karena pewarisan-tanpa-wasiat atau PERCAMPURAN KARENA PERKAWINAN, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai HAK MILIK dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya WAJIB MELEPASKAN HAK itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya HAK tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau HAK MILIK itu tidak dilepaskan, maka HAK tersebut HAPUS KARENA HUKUM dan TANAH nya jatuh kepada NEGARA, dengan ketentuan bahwa HAK HAK PIHAK lain yang membebaninya tetap berlangsung". **Juncto Pasal 26 ayat(2):** "Setia" jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan PERBUATAN PERBUATAN lain yang dimaksudkan untuk LANGSUNG atau TIDAK LANGSUNG memindahkan HAK MILIK kepada ORANG ASING, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan ASING atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat(2), adalah BATAL KARENA HUKUM dan TANAH nya jatuh kepada NEGARA, dengan ketentuan, bahwa HAK HAK PIHAK lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh PEMILIK tidak dapat dituntut kembali".
- b. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan Campuran, Pasal 59 ayat(1):** "KEWARGANEGARAAN yang diperoleh sebagai akibat PERKAWINAN atau PUTUSNYA PERKAWINAN menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai HUKUM PUBLIK maupun HUKUM PERDATA". **Ayat(2):** "PERKAWINAN CAMPURAN yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974".
- c. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 26 ayat(1):** "Perempuan warganegara Indonesia yang KAWIN dengan Laki-laki warga Negara ASING, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, Kewarganegaraan istri mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibat PERKAWINAN tersebut". **Ayat(3):** "Perempuan sebagaimana



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

dimaksud pada ayat(1) jika ingin TETAP menjadi warga Negara Indonesia dapat mengajukan SURAT PERNYATAAN mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan Kewarganegaraan Ganda". Ayat(4): "SURAT PERNYATAAN sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau, setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal PERKAWINAN nya berlangsung".

- d. **NINA HANDAYANI / PEMOHON** hingga saat ini masih warga Negara Indonesia dan masih tinggal di Kampung Cipatuguran, RT 003, RW 021, Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

13. Bahwa selanjutnya pada awal Tahun 2011, **TANAH ADAT** seluas 491 meter persegi, **Sertipikat Hak Milik Nomor 902**, atasnama **NINA HANDAYANI / PEMOHON**, oleh **NINA HANDAYANI / PEMOHON** dilepaskan hak-nya kepada Pribumi-Indonesia Ibu Oltje J.K Pesik, Berdasarkan:

- a. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pasal 27 huruf(a) angka(4): "HAK MILIK hapus bila: (a) TANAH nya jatuh kepada Negara: (4) karena ketentuan Pasal 21 ayat(3) dan Pasal 26 ayat(2)". Juncto Pasal 21 ayat(1): "Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai HAK MILIK". Ayat(3): "ORANG ASING yang sesudah berlakunya undang undang ini memperoleh HAK MILIK karena pewarisan-tanpa-wasiat atau PERCAMPURAN KARENA PERKAWINAN, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai HAK MILIK dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya WAJIB MELEPASKAN HAK itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya HAK tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau HAK MILIK itu tidak dilepaskan, maka HAK tersebut HAPUS KARENA HUKUM dan TANAH nya jatuh kepada NEGARA, dengan ketentuan bahwa HAK HAK PIHAK lain yang membebaninya tetap berlangsung". Juncto Pasal 26 ayat(2): "Setia" jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan PERBUATAN PERBUATAN lain yang dimaksudkan untuk LANGSUNG atau TIDAK LANGSUNG memindahkan HAK MILIK kepada ORANG ASING, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan ASING atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat(2), adalah BATAL KARENA HUKUM dan TANAH nya jatuh kepada NEGARA, dengan ketentuan, bahwa HAK HAK PIHAK lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh PEMILIK tidak dapat dituntut kembali".**



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan Campuran, Pasal 59 ayat(1): *“KEWARGANEGARAAN yang diperoleh sebagai akibat PERKAWINAN atau PUTUSNYA PERKAWINAN menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai HUKUM PUBLIK maupun HUKUM PERDATA”*. Ayat(2): *“PERKAWINAN CAMPURAN yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”*.
- c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 26 ayat(1): *“Perempuan warganegara Indonesia yang KAWIN dengan Laki-laki warga Negara ASING, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, Kewarganegaraan istri mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibat PERKAWINAN tersebut”*. Ayat(3): *“Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) jika ingin TETAP menjadi warga Negara Indonesia dapat mengajukan SURAT PERNYATAAN mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan Kewarganegaraan Ganda”*. Ayat(4): *“SURAT PERNYATAAN sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau, setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal PERKAWINAN nya berlangsung”*.
- d. NINA HANDAYANI / PEMOHON hingga saat ini masih warga Negara Indonesia dan masih tinggal di Kampung Cipatuguran, RT 003, RW 021, Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

14. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi Perkara Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd, Tertanggal 26 Pebruari 2008. *Juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Perkara Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, Tertanggal 30 Oktober 2008. *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung-RI (kamar hakim agung agama) Perkara Nomor 336 K/AG/2009, Tertanggal 17 Juli 2009. **PUTUSAN HUKUM SESAT** tersebut dilandaskan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tertanggal 20 Maret 2006, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400). **Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1:** *“Yang dimaksud dengan “Rakyat Pencari Keadilan” adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun ORANG ASING yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”*. Namun apabila merujuk kepada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tertanggal 20 Maret 2006, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22)



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400). **Penjelasan Pasal 49 Huruf(a)** “Yang dimaksud dengan “PERKAWINAN” adalah hal hal yang di atur dalam dan berdasarkan undang undang mengenai PERKAWINAN yang berlaku yang dilakukan menurut SYARI’AH, antara lain: **Angka ke-21: “PUTUSAN tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan PERKAWINAN CAMPURAN”. Maka Subjek Hukum ORANG ASING tersebut di atas harus tunduk dan menundukkan dirinya secara SAH atas HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN antar dua Negara yang berbeda hukumnya, sehingga akhirnya HUKUM PERDATA INTERNASIONAL yang dapat menyatukan PERKAWINAN CAMPURAN tersebut;**

15. Bahwa akhirnya berdasarkan AKTA CERAI Nomor 139/AC/ 2010/PA.Cbd, Tertanggal 19 April 2010, Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi, *Juncto* Putusan Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi Perkara Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd, Tertanggal 26 Pebruari 2008. *Juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Perkara Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, Tertanggal 30 Oktober 2008. *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung-RI (kamar hakim agung agama) Perkara Nomor 336 K/AG/2009, Tertanggal 17 Juli 2009, **Ketua Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi bersama-sama dengan ORANG ASING Malaysia(Negeri Selangor Darul Ehsan) MOHD ZUKI akan melakukan eksekusi SITA TANAH ADAT MILIK NINA HANDAYANI untuk menjadi HARTA BERSAMA / HARTA GONO-GINI antara warganegara Indonesia dengan warganegara ASING Malaysia; Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia:**
16. Bahwa **Hakim Pengadilan Agama di Indonesia tunduk kepada H.I.R yang merupakan system hukum Eropa Kontinental. Hakim Pengadilan Agama di Indonesia sebagai CORONG HUKUM, BUKAN PEMBUAT HUKUM.** Hal tersebut sebagaimana dimaksud oleh **Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 24 ayat(1): “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM dan KEADILAN”. “BUKAN MENCIPTAKAN HUKUM MATERIIL MAUPUN HUKUM FORMIL”;**
17. Bahwa **berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Putusan Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi Perkara Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd, Tertanggal 26 Pebruari 2008. Juncto Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Perkara Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, Tertanggal 30 Oktober 2008. Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung-RI (kamar hakim agung agama) Perkara Nomor 336 K/AG/2009, Tertanggal 17 Juli 2009. MENEGAKKAN HUKUM AGRARIA. BUKAN PUTUSAN MENABRAK HUKUM INDONESIA “TENTANG AGRARIA”;**



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

18. Bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat(1): *“Setiap orang(bangsa Indonesia, bukan bangsa Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum(hukum Indonesia, bukan hukum Asing)”*. Juncto Pasal 28G ayat(1): *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan HARTA BENDA yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan HAK ASASI(BANGSA INDONESIA)”*. Juncto Pasal 28H Ayat(4): *“Setiap orang berhak mempunyai HAK MILIK PRIBADI dan HAK MILIK(HAK MILIK WARGANEGARA INDONESIA, BUKAN ASING) tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*. Juncto Pasal 33 ayat(3): *“BUMI dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya KEMAKMURAN RAKYAT(RAKYAT INDONESIA, BUKAN RAKYAT ASING)”*.
19. Berdasarkan uraian tersebut di atas PEMOHON memiliki keterkaitan antara SUBJEK HUKUM dengan OBJEK PERMOHONAN dan KEDUDUKAN HUKUM(LEGAL STANDING).

V. NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

A. NORMA MATERIL.

1. **Persolan Konstitusionalitasnya** adalah adanya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tertanggal 20 Maret 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) **“Tentang Peradilan Agama”**. **Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1:** *“Yang dimaksud dengan **“Rakyat Pencari Keadilan”** adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun **ORANG ASING** yang mencari keadilan pada **Pengadilan di Indonesia”***.
2. **Frasa:** *“Rakyat Pencari Keadilan adalah setiap orang warga Negara Indonesia maupun **ORANG ASING** yang mencari keadilan pada **Pengadilan di Indonesia”***, menimbulkan **Persolan Konstitusionalitas**, yaitu, *Apakah yang dimaksud dengan **ORANG ASING** tersebut serta-merta menjadi subjek hukum di **PERADILAN UMUM-KAH**, Ataukah di **PERADILAN KHUSUS-KAH**, Ataukah di **PERADILAN UMUM-KAH**, Ataukah di **PERADILAN AGAMA-KAH**, Ataukah di **PERADILAN TATA USAHA NEGARA-KAH**, Ataukah di **PERADILAN MILITER-KAH ?.....***



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

3. **Frasa:** “Rakyat Pencari Keadilan adalah setiap orang warga Negara Indonesia maupun **ORANG ASING** yang mencari keadilan pada **Pengadilan di Indonesia**”, menimbulkan **Persolan Konstitusionalitas**, ialah menjadi multi-tafsir, sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi bangsa bumi-putra Indonesia(warganegara Indonesia) yang akan mencari keadilan hukum di Pengadilan Agama di Indonesia;
4. **Persolan Konstitusionalitasnya** ialah bahwa OBJEK PERMOHONAN tersebut di atas tidak sejalan dengan **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**”, Huruf(a): “**PENJELASAN berfungsi sebagai TAFSIRAN RESMI PEMBENTUK Peraturan Perundang-undangan atas NORMA tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu PENJELASAN hanya memuat URAIAN atau JABARAN lebih lanjut NORMA yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian PENJELASAN sebagai SARANA untuk memperjelas NORMA batang tubuh, TIDAK BOLEH mengakibatkan terjadinya KETIDAK-JELASAN NORMA yang dijelaskan**”; Huruf(b): “**PENJELASAN TIDAK DAPAT digunakan sebagai DASAR HUKUM untuk membuat Peraturan lebih lanjut**”; Huruf(c): “**Dalam PENJELASAN dihindari RUMUSAN yang isinya memuat PERUBAHAN TERSELUBUNG terhadap Ketentuan Peraturan-undangan yang bersangkutan**”.
5. **Persolan Konstitusionalitasnya** ialah bahwa OBJEK PERMOHONAN tersebut di atas tidak sejalan dengan **Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat(1): “Setiap orang (bangsa Indonesia, bukan bangsa Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum(hukum Indonesia, bukan hukum Asing)**”. Juncto **Pasal 28G ayat(1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan HARTA BENDA yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan HAK ASASI(BANGSA INDONESIA)**”. Juncto **Pasal 28H Ayat(4): “Setiap orang berhak mempunyai HAK MILIK PRIBADI dan HAK MILIK(HAK MILIK WARGANEGARA INDONESIA, BUKAN ASING) tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun**”. Juncto **Pasal 33 ayat(3): “BUMI dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya KEMAKMURAN RAKYAT(RAKYAT INDONESIA, BUKAN RAKYAT ASING)**”.
6. **Persolan Konstitusionalitasnya** ialah bahwa OBJEK PERMOHONAN tersebut di atas tidak sejalan dengan **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pasal 27 huruf(a) angka(4): “HAK MILIK hapus bila:**



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

*(a) TANAH nya jatuh kepada Negara: (4) karena ketentuan Pasal 21 ayat(3) dan Pasal 26 ayat(2)". **Juncto Pasal 21 ayat(1):** "Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai HAK MILIK". **Ayat(3):** "ORANG ASING yang sesudah berlakunya undang undang ini memperoleh HAK MILIK karena pewarisan-tanpa-wasiat atau PERCAMPURAN KARENA PERKAWINAN, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai HAK MILIK dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya **WAJIB MELEPASKAN HAK** itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya HAK tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau HAK MILIK itu tidak dilepaskan, maka HAK tersebut HAPUS KARENA HUKUM dan TANAH nya jatuh kepada NEGARA, dengan ketentuan bahwa HAK HAK PIHAK lain yang membebaninya tetap berlangsung". **Juncto Pasal 26 ayat(2):** "Setia" jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan PERBUATAN PERBUATAN lain yang dimaksudkan untuk LANGSUNG atau TIDAK LANGSUNG memindahkan HAK MILIK kepada ORANG ASING, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraannya Indonesiannya mempunyai kewarganegaraannya ASING atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat(2), adalah BATAL KARENA HUKUM dan TANAH nya jatuh kepada NEGARA, dengan ketentuan, bahwa HAK HAK PIHAK lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh PEMILIK tidak dapat dituntut kembali".*

7. **Persolan Konstitusionalitasnya** ialah bahwa OBJEK PERMOHONAN tersebut di atas tidak sejalan dengan **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan Campuran, Pasal 59 ayat(1):** "KEWARGANEGARAAN yang diperoleh sebagai akibat PERKAWINAN atau PUTUSNYA PERKAWINAN menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai HUKUM PUBLIK maupun HUKUM PERDTA". **Ayat(2):** "PERKAWINAN CAMPURAN yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974".
8. **Persolan Konstitusionalitasnya** ialah bahwa OBJEK PERMOHONAN tersebut di atas tidak sejalan dengan **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 26 ayat(1):** "Perempuan warganegara Indonesia yang KAWIN dengan Laki-laki warga Negara ASING, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, Kewarganegaraan istri mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibat PERKAWINAN tersebut". **Ayat(3):** "Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) jika ingin TETAP menjadi warga Negara Indonesia dapat mengajukan SURAT PERNYATAAN mengenai keinginannya kepada Pejabat atau



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan Kewarganegaraan Ganda". Ayat(4): "SURAT PERNYATAAN sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau, setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal PERKAWINAN nya berlangsung".

B. NORMA Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, SEBAGAI PENGUJI.

1. **Pasal 24 ayat(1):** "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN".
2. **Pasal 26 ayat(2):** "PENDUDUK ialah warganegara Indonesia dan ORANG ASING yang bertempat tinggal di Indonesia". **Ayat(3):** "Hal hal mengenai warga Negara dan PENDUDUK diatur dengan undang undang". **Juncto Undang Undang-RI "Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia" dan Undang Undang-RI "Tentang Kependudukan di Indonesia".**
3. **Pasal 28D ayat(1):** "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
4. **Pasal 28G ayat(1):** "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan HARTA BENDA yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan HAK ASASI".
5. **Pasal 28H ayat(4):** "Setiap orang berhak mempunyai HAK MILIK PRIBADI dan HAK MILIK tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".
6. **Pasal 33 ayat(3):** "BUMI dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya KEMAKMURAN RAKYAT".



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

VI. DALIL PEMOHON DENGAN DITERAPKAN UNDANG UNDANG *AQUO* BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

1. Bahwa NORMA yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam perkara A QUO membuka RUANG MULTI-TAFSIR yang dibuka OBJEK PERMOHONAN, sehingga menjadi efektif bagi OKNUM HAKIM PERADILAN AGAMA INDONESIA untuk bermain main dengan TAFSIR yang akhirnya membuka peluang PERILAKU KORUPTIF guna mendapatkan HARTA BERSAMA / HARTA GONO-GINI / TANAH ADAT MILIK BANGSA INDONESIA dengan menabrak HUKUM POSITIF AGRARIA "TENTANG HAK MILIK TANAH ADAT" melalui PUTUSAN SESAT Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi, Perkara Talak-Cerai Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd. *Juncto* Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Perkara Banding Talak-Cerai Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. *Juncto* Mahkamah Agung-RI(Hakim Agama, Perkara Kasasi Talak-Cerai Nomor 336 K/ AG/2009.
2. Bahwa di dalam TEORI ILMU HUKUM ACARA, terdapat 3(tiga) jenis AMAR PUTUSAN ketika HAKIM mengatasnamakan LEMBAGA PERADILAN:
 - a. **CONDEMNATOIR**, Yakni PUTUSAN HAKIM yang dengan sifatnya berisi PENGHUKUMAN kepada salah-satu atau kedua belah pihak untuk memenuhi PRESTASI, yangmana berupa PERINTAH untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;
 - b. **CONSTITUTIF**, Yakni PUTUSAN HAKIM yangmana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru, alias PUTUSAN yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, Contoh: PUTUSAN tentang pernyataan PAILIT, dari yang sebelumnya SOLVENS menjadi INSOLVENS, dan PUTUSAN tentang pengangkatan WALI, dan PUTUSAN pemberian PENGAMPUAN, dan PUTUSAN perkawinan akibat perceraian. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat PUTUSAN itu diucapkan, tanpa memerlukan upaya pemaksa. KRITERIA AMAR PUTUSAN **CONSTITUTIF**, hanyalah dapat terjadi ketika UNDANG UNDANG atau Ketentuan Peraturan Perundang Undangan TIDAK MENYATAKAN suatu hubungan hukum terjadi "**DEMI HUKUM / KARENA HUKUM**", peran hakim menjadi mutlak. Ketika suatu ketentuan hukum dengan tegas berlandaskan **ASAS LEX SCRIPTA** menyatakan suatu hubungan hukum terjadi "**DEMI HUKUM / KARENA HUKUM**", maka sekalipun hakim menjatuhkan AMAR PUTUSAN, sifatnya hanyalah sekedar menyatakan saja apa yang telah terjadi "**DEMI HUKUM / KARENA HUKUM**". Contoh Kasus Kepailitan;



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

- c. **DECLARATOIR**, Yakni PUTUSAN yang bersifat menerangkan hal mana ditetapkannya suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh PENGGUGAT / PEMOHON(menyatakan apa yang sah), Contoh: menyatakan PERJANJIAN KREDIT sebagai yang SAH dan benar adanya(atau sebaliknya), menyatakan: seseorang sebagai ANAK yang SAH dalam PERKAWINAN, sebagai AHLI WARIS. **PUTUSAN DECLARATOIR MURNI** tidak memerlukan upaya memaksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya. **AMAR PUTUSAN DECLARATOIR**, sifatnya hanyalah sekedar menyatakan, guna menghindari bias atau multi-tafsir, terhadap apa yang telah dikonstitutifkan oleh "**DEMI HUKUM / KARENA HUKUM**", sejatinya HAKIM dalam AMAR PUTUSAN hanya sekedar mendeklarasikan saja alias menegaskan saja apa yang telah dikonstitutifkan oleh UNDANG UNDANG sebagai "**DEMI HUKUM / KARENA HUKUM**".
3. Bahwa beberapa **Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** "Tentang Menafsirkan Mempersempit atau Memperluas Undang Undang yang Bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945":
- a. **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-III/2005**, pada pokoknya menyatakan: "Penjelasan Pasal hanya berfungsi untuk menjelaskan SUBSTANSI NORMA yang terdapat di dalam Pasal tersebut dan TIDAK MENAMBAHKAN NORMA BARU". **Kaidah Hukumnya**: "PENJELASAN PASAL di dalam suatu Undang Undang tidak boleh menambahkan norma baru";
- b. **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006**. "Tentang Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". **Kaidah Hukumnya**: "PENJELASAN PASAL di dalam suatu Undang Undang tidak boleh menambahkan norma baru";
- c. **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 065/PUU-VIII/2010**. **Kaidah Hukumnya**: "Pengertian Saksi di dalam Perkara Pidana diperluas, tidak hanya terbatas kepada Saksi yang melihat langsung dan mendengar langsung";
- d. **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 007/PUU-XII/2014**. **Kaidah Hukumnya**: "Frasa **DEMI HUKUM** adalah serta-merta, tidak diperlukan lagi suatu proses hukum atau tidak perlu lagi melalui suatu proses hukum";



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

- e. **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 021/PUU-XII/2014. Kaidah Hukumnya:** “Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup, Bukti Yang Cukup ialah minimal 2(dua) alat bukti dan dengan 2(dua) alat bukti tersebutlah baru dapat menetapkan seseorang menjadi TERSANGKA dan TERSANGKA dapat menjadi SUBJEK HUKUM PRA PERADILAN”;
- f. **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015. Kaidah Hukumnya:** “SPDP dari penyidik kepada penuntut umum dibatasi waktunya menjadi 7(tujuh) hari lamanya”;
- g. **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 025/PUU-XIV/2016. Kaidah Hukumnya:** “Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi harus bersifat pasti, bukan merupakan potensi atau bukan baru akan terjadi”.

VII. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **memutuskan:**

1. Mengabulkan permohonan ini;
2. Menyatakan frasa **“Rakyat Pencari Keadilan”** adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun **ORANG ASING** yang mencari keadilan pada **Pengadilan di Indonesia**”, dalam **Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006**, Tertanggal 20 Maret 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) “**Tentang Peradilan Agama**”. Adalah **BERTENTANGAN** dengan **Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**.
3. Menyatakan frasa **“Rakyat Pencari Keadilan”** adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun **ORANG ASING** yang mencari keadilan pada **Pengadilan di Indonesia**”, dalam **Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006**, Tertanggal 20 Maret 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) “**Tentang Peradilan Agama**”. Adalah **BERTENTANGAN** dengan **Undang Undang Dasar**



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "ORANG ASING dalam PERKAWINAN CAMPURAN yang SAH secara Hukum Internasional dan hukum yang berlaku di kedua negara berbeda masing-masing pasangan".

VIII. PETUTUP.

Demikianlah permohonan pengujian Undang Undang Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini PEMOHON ajukan, atas waktu dan tempatnya serta tenaga dan fikiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan maupun yang telah diberikan kepada kami, maka kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, semoga kebaikannya dibalaskan dengan setimpal di acherat nanti, aamiin, wassalaam.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON:



Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H.